



Asses Dub  
1332U  
30/12-16

# WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

WALIKOTA SEMARANG

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 133 TAHUN 2016

TENTANG

TARIF PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Puskesmas di Kota Semarang sebagai Puskesmas yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), maka perlu diatur tarif pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas dengan Peraturan Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta.
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 ).

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum.
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
13. Peraturan Walikota Semarang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Semarang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF PELAYANAN  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Semarang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang.
6. Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas, yang selanjutnya disebut BLUD Puskesmas, adalah Unit Kerja pada Dinas Kesehatan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disebut PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disebut PPKD, adalah Kepala Perangkat Daerah yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan bertindak selaku Bendahara Umum Daerah.
9. Pejabat pengelola BLUD adalah Pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
10. Direktur BLUD Puskesmas adalah Kepala Puskesmas di Wilayah Kota Semarang.

11. Puskesmas rawat inap adalah Puskesmas yang diberi tambahan sumber daya untuk menyelenggarakan pelayanan rawat inap, sesuai pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan
12. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan, dan dituangkan dalam suatu sistem.
13. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
14. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
15. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
16. Pelayanan kesehatan dasar adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga medis dan atau paramedis kepada semua pasien yang berkunjung ke Puskesmas, Puskesmas rawat inap, Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas keliling dalam rangka pemeriksaan anamnesa, observasi, diagnosis sampai dengan pemberian obat per oral dengan atau tanpa obat injeksi serta tidak perlu tinggal di rawat inap.
17. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur puskesmas rawat inap.
18. Pelayanan gawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah dan atau menanggulangi resiko kematian atau cacat.
19. Pelayanan medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik.

20. Pelayanan non medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh selain tenaga medik.
21. Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota yang selanjutnya disingkat Jamkesmaskot adalah penyelenggaraan jaminan kesehatan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Semarang bagi masyarakat miskin yang belum termasuk peserta BPJS Kesehatan.
22. Jasa pelayanan kesehatan adalah imbalan yang diterima pelaksana pelayanan kesehatan atas tindakan pelayanan lebih lanjut (pelayanan tindakan khusus) yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan yang lain.
23. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
24. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Puskesmas atas pemakaian sarana, fasilitas Puskesmas, bahan kimia, alat kesehatan dan bahan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
25. Pengobatan adalah pemakaian dan pemberian obat-obatan / bahan-bahan lain kepada seseorang yang dilakukan oleh dokter ahli, dokter umum, dokter gigi, apoteker, bidan dan para medis di Puskesmas yang ditunjuk merawat dengan maksud untuk menyembuhkan penyakit atau mengurangi / menghilangkan gejala-gejala penyakit.
26. Visite Dokter adalah kunjungan dan/atau pengawasan dokter kepada pasien yang dirawat.
27. Bahan medis habis pakai adalah obat, bahan kimia, dan bahan lainnya yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
28. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk Linen, bahan medis habis pakai dan makan minum.
29. Operasional adalah penggunaan sarana air, listrik, telepon, internet, alat tulis kantor, dan sarana prasarana penunjang lainnya.
30. Pemeliharaan adalah pemeliharaan gedung, alat kesehatan dan sarana prasarana penunjang lainnya.

BAB II  
NAMA, ASPEK, OBJEK DAN SUBJEK TARIF

Pasal 2

Setiap layanan Puskesmas pada BLUD Puskesmas dipungut tarif dengan nama tarif layanan BLUD Puskesmas

Pasal 3

Tarif pelayanan kesehatan mempertimbangkan aspek-aspek:

- a. kontinuitas dan pengembangan layanan;
- b. daya beli masyarakat;
- c. asas keadilan dan kepatutan; dan
- d. kompetisi yang sehat.

Pasal 4

- (1) Objek Tarif adalah pelayanan kesehatan di BLUD Puskesmas.
- (2) Objek Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. pelayanan kesehatan dasar, pelayanan tindakan khusus dan pelayanan kesehatan lain-lain di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling;
  - b. pelayanan rawat inap di Puskesmas Rawat Inap.

Pasal 5

- (1) Subjek Tarif adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas Keliling.
- (2) Subjek tarif sebagaimana tersebut dalam ayat (1) yang merupakan warga kota Semarang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.

BAB III  
BESARAN TARIF

Pasal 6

Besaran tarif pelayanan kesehatan didasarkan pada jenis pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV  
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jenis pelayanan kesehatan.

BAB V  
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN  
BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif dimaksudkan untuk menunjang biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Komponen tarif yang digunakan untuk menghitung biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pelayanan medik dan non medik;
  - b. komponen bahan dan alat;
  - c. akomodasi;
  - d. pengadaan kartu/catatan pasien;
  - e. operasional dan pemeliharaan.

Pasal 9

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan dan tindakan yang diberikan.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

BAB VI  
PEMBAYARAN TARIF LAYANAN  
Pasal 10

- (1) Pembayaran tarif layanan dapat dilakukan secara tunai, lunas atau dengan cara lain.
- (2) Tarif layanan terutang bagi pihak ketiga dengan ikatan kerjasama non pemerintah sesuai dengan kesepakatan kerjasama atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan ke Rekening masing-masing Puskesmas.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal

WALIKOTA SEMARANG  
  
HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SEMARANG

  
ADI TRI HANANTO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2016 NOMOR

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG  
NOMOR  
TENTANG  
TARIF PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

**JENIS DAN TARIF PELAYANAN**

No	JENIS PELAYANAN	TARIF
<b>1.</b>	<b>RAWAT JALAN: PER KUNJUNGAN</b>	
	a. Pemeriksaan Kesehatan	5.000
	b. Pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk keterangan sehat di dalam gedung.	10.000
	c. Pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk keterangan sehat diluar gedung.	20.000
	d. Pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk keperluan asuransi	25.000
	e. Pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk visum luar di dalam gedung.	15.000
	f. Pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk visum luar di luar gedung.	20.000
	g. Pelayanan kesehatan pada anak sekolah (UKS) dikenakan biaya penuh	5.000
	h. Pelayanan pemeriksaan kesehatan dan obat sore hari	10.000
	i. Pelayanan Kesehatan Haji	15.000
<b>2.</b>	<b>RAWAT INAP</b>	
	1. Rawat inap perhari	
	a. Akomodasi, konsumsi dan perawatan	60.000
	b. Visite Dokter Umum	10.000
	Dokter spesialis	15.000
	2. Paket inap persalinan perhari :	
	a. Akomodasi, konsumsi dan perawatan	70.000
	b. Persalinan oleh bidan	250.000
	c. Persalinan oleh dokter	350.000
	d. Visite dokter umum	10.000
<b>3.</b>	<b>RAWAT JALAN KUNJUNGAN DI LUAR GEDUNG</b>	
	a. Pelayanan kesehatan di luar gedung Puskesmas	20.000
	b. Penggunaan mobil Puskesmas Keliling untuk rujukan pasien	40.000
<b>4.</b>	<b>TINDAKAN MEDIK</b>	
	a. Berat : Pengambilan kista atherom, sirkumsisi, vasektomi, pengangkatan ganglion, lipoma, pemasangan dan pengambilan implant, jahit luka lebih dari 10 , Cryo terapi	90.000
	b. Sedang : insisi abses, hordeolum, pemasangan implant / pengambilan implant, jahit luka 6 s/d 10, pasang Nasogastric Tube (NGT), luka bakar lebih dari 10 %	60.000
	c. C. Ringan : jahit luka 1 s/d 5, pasang kateter, pemasangan IUD, pengambilan IUD, tindakan papsmear, IVA, fisioterapi,	25.000

	luka bakar kurang dari 10 %, nebulaizer	
	d. D. Sederhana : suntik, tindik, ambil serumen, perawatan luka, pasang dan lepas infus, perawatan tali pusar, hechting up.	10.000
<b>5.</b>	<b>TINDAKAN MEDIK GIGI</b>	
	a. Berat/ pencabutan dengan komplikasi	55.000
	b. Ringan	
	1) Pencabutan gigi sulung dengan topical anesthese	15.000
	2) Pencabutan gigi tetap	40.000
	3) Pencabutan gigi sulung dengan anesthese	25.000
	4) Tumpatan gigi sementara	20.000
	5) Tumpatan gigi dengan glass ionomer	30.000
	6) Tumpatan gigi dengan komposit / tambalan dengan sinar	50.000
	7) Pemasangan mahkota gigi	30.000
	8) Trepanasi gigi	25.000
	9) Perawatan saluran akar gigi per kunjungan	30.000
	10) Pembersihan karang gigi per regio	25.000
<b>6.</b>	<b>PEMERIKSAAN PENUNJANG MEDIK</b>	
	a. <b>RADIODIAGNOSTIK (RONTGEN)</b>	40.000
	b. <b>EKG</b>	25.000
	c. <b>USG tanpa film</b>	45.000
	d. <b>HAEMATOLOGI</b>	
	Darah rutin ( Hb,Jml Leko,Diff count, Laju Endap Darah )	16.000
	Haemoglobin manual	4.500
	LED manual	4.500
	Hitung jumlah lekosit	4.500
	Hitung jenis lekosit ( diff count )	4.500
	Hitung jumlah erytrosit	4.500
	Hitung jumlah trombosit	4.500
	Hitung jumlah retikulosit	5.000
	Hematokrit	4.000
	Masa perdarahan	4.000
	Masa pembekuan	4.000
	Percobaan pembendungan	4.000
	Retraksi bekuan	4.000
	Golongan darah	6.000
	MCV	5.500
	MCH	5.500
	MCHC	5.500
	Darah lengkap analyser > 6 parameter	28.000
	Darah lengkap analyser < 6 parameter	24.000
	Cyanmethaemoglobin	8.000
	Haematokrit	8.000
	Hitung Jumlah Lekosit	8.000

	Hitung Jumlah erytrosit	8.000
	Huting jumlah trombosit	8.000
	Hitung jenis lekosit	8.000
<b>e.</b>	<b>PEMERIKSAAN URINE</b>	
	Makroskopis	2.500
	Ph	2.500
	Sedimen urin	3.000
	Berat jenis	2.500
	Protein	2.500
	Reduksi	2.500
	Urobilin	4.000
	Bilirubin	4.000
	Urin Rutin ( Makros, PH, Prot,Red,Sedimen )	9.000
	Urin Lengkap	20.000
	Carik celup 3 P	4.000
	Carik celup 10 P	7.000
<b>f.</b>	<b>PEMERIKSAAN TINJA</b>	
	Feces rutin ( Makroskopis, mikroskopis )	12.000
<b>g.</b>	<b>KIMIA DARAH</b>	
	Gula darah Puasa	10.000
	Gula darah 2 jam PP	10.000
	Gula darah sewaktu	10.000
	Bilirubin total	10.000
	Bilirubin Direct dan Indirect	17.000
	SGOT	13.000
	SGPT	13000
	Albumin	10.000
	Globulin	10.000
	Protein total	10.000
	Alkali Phospatase	10.000
	Ureum	13.000
	Creatinin	13.000
	Ikterus indek	10.000
	Gros titrasi	10.000
	TTT	10.000
	Kolesterol	16.000
	Uric acid	16.000
	HDL Kolesterol	16.000
	LDL Kolesterol	16.000
	Trigliserida	16.000
	Calsium	16.000
	Kalium	16.000
	Chlorida	16.000

	Magnesium	16.000
	Natrium	16.000
<b>h.</b>	<b>MIKROBIOLOGI / PARASITOLOGI</b>	
	Pewarnaan BTA	6.000
	Pewarnaan Gram	6.000
	Neisseria Gonorrhoeae	6.000
	Corynebacterium diptheriae	6.000
	Treponema palidum	6.000
	Mycobacterium leprae	6.000
	Candida	6.000
	Mikrofilaria	6.000
	Plasmodium sp	6.000
	Scistosoma sp	6.000
	Trichomonas	6.000
	Amuba	6.000
	Telur cacing	6.000
	Clamidia	6.000
<b>i.</b>	<b>IMUNO SEROLOGI</b>	
	Tes Kehamilan	10.000
	TPHA	17.000
	TPHA titer	48.000
	VDRL	20.000
	Widal per 2 parameter	18.000
	Leptosirosis	32.500
	HBS Ag RAPID	20.000
	HBS Ab rapid	20.000
	Anti HAV	55.000
	Anti HCV	55.000
	Sipilis Antibodi rapid	75.000
	Anti HIV Rapid	85.000
	RPR	20.000
<b>j.</b>	<b>Pemeriksaan IMS (Infeksi Menular Seksual)</b>	40.000

WALIKOTA SEMARANG



HENDRAR PRIHADI